

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak merupakan generasi penerus cita-cita dari perjuangan bangsa yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara pada masa yang akan depan. Bahwa pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban atas ikut serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan hak anak. Anak belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, maka perlu mendapatkan perlindungan dari orang dewasa atas berbagai tindakan kejahatan maupun diskriminasi.

Berdasarkan media pemberitaan yang sering memberitakan di Indonesia, khususnya kasus kekerasan seksual dimana kasus-kasus kekerasan seksual terus bermunculan membuat empati dan prihatin bagi siapa pun yang mengetahuinya. Khususnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat kasus kekerasan seksual masih sering terjadi bahkan dari tahun ke tahun masih terbilang naik turunnya angka kasus kekerasan seksual terjadi. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang ada di jajaran kepolisian khususnya di wilayah hukum Polres kota Pontianak memberikan penegakan dan perlindungan terhadap anak dari kejahatan, kekerasan

seksual terhadap anak sebagai korban masih tinggi karena minimnya kesadaran dari masyarakat yang masih rendah atas pengawasan terhadap anak juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan kekerasan tersebut, serta terbatasnya SDM yang menangani perlindungan anak, minimnya bukti untuk membuktikan tindak kekerasan seksual anak dan kurangnya pengawasan serta tindakan tegas yang sebagian kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan atau ditindaklanjuti dengan serius, sehingga pelaku kekerasan tersebut tidak mendapatkan hukuman yang pantas.

Berdasarkan pengumpulan data dari KemenPPPA, kekerasan terhadap anak di Indonesia tahun 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus jumlah korban 12.285, 11.278 kasus pada tahun 2020 dengan jumlah korban 12.425, dan 14.517 kasus jumlah korban 15.972 pada tahun 2021 untuk laporan pengaduan. Sedangkan berdasarkan dari SIMFONI (Sistem Informasi Online) yang diperoleh dari kemenPPPA Khusus wilayah Provinsi Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa dari 320 kasus kekerasan yang terjadi menunjukkan ada sekitar 168 kasus kekerasan seksual terjadi di tahun 2019, kemudian ada 254 kasus kekerasan seksual dari 474 kasus kekerasan yang terjadi di tahun 2020, dan pada tahun 2021 dari 504 kasus kekerasan terdapat 258 kasus kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomenal, dimana pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat terjadi dimana saja, bisa terjadi di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan bermain

anak. Berbagai modus yang dilakukan pelaku terhadap korban anak dibawah umur untuk melancarkan perbuatannya dengan modus melakukan rayuan, bermain, intimidasi, dan memberikan harapan/iming-iming hingga ancaman jika korban tidak mau mengikuti ajakan. Pada umumnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual selalu menutup diri, dan tidak mau melapor. Anak selalu berada diposisi yang lemah justru di manfaatkan oleh pelaku, ketidak mampuan untuk terbuka atau menceritakan dirinya sebagai korban dari kekerasan seksual karena adanya ancaman atau tekanan, sehingga kekerasan seksual menjadi kerap terjadi.

Bentuk dari kekerasan seksual yang sering terjadi terhadap anak yaitu pemerkosaan, pencabulan, pelecehan, dan persetubuhan. Kenyatannya ini menimbulkan dampak yang sangat panjang, disamping berdampak kepada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berdampak pada psikis anak. Adanya rasa trauma yang berkepanjangan, mempengaruhi aktivitas anak. Dampak dari trauma akibat kekerasan seksual yang dialami anak, secara sosiologis dapat membuat korban merasa bersalah, malu, dan memiliki citra diri yang buruk serta merasa berbeda dengan orang lain belum lagi jika sampai terjadi kehamilan yang tidak diinginkan diusia anak. Disamping itu juga ada yang berdampak hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa, bila tidak ditangani secara serius kekerasan seksual terhadap anak ini dapat menimbulkan permasalahan sosial yang tidak baik dalam kehidupan di masyarakat.

Sebagian dari anak-anak yang ada di kota Pontianak akan merasa tidak nyaman bahkan mereka tidak mendapatkan dukungan dari orang tua dan pada akhirnya anak terpaksa mencari hiburan yang nyaman untuk diri sendiri, sehingga terjerumus ke pergaulan yang tidak baik. Dampak COVID-19 yang terjadi tahun 2020 lalu, sangat berpengaruh luar biasa terhadap kehidupan masyarakat maupun juga pada anak-anak, misalnya sebagian dari orang tua melarang anak mereka keluar bahkan ada yang terpaksa mengurung anaknya agar tidak keluar rumah.

Akibat COVID-19, kejahatan seksual seperti prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur turut meningkat di kota Pontianak, sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak baik itu masyarakat, orang tua atau instansi pemerintah. Selain itu, juga berdampak pada pernikahan usia dini, kasus pernikahan anak di kota Pontianak merupakan salah satu provinsi yang kasusnya masuk tertinggi di Indonesia. Faktor lainnya dikarenakan pada anak di antaranya masalah ekonomi keluarga, faktor hubungan kedua orang tua anak yang sudah tidak cocok dalam hubungan keluarga, lingkungan, perkembangan teknologi, dan kurangnya perhatian orang tua pada anak. Dalam rangka meminimalisir kasus kejahatan atau kekerasan terhadap anak, KPPAD Kalbar Khususnya di kota Pontianak terus berupaya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta melibatkan beberapa mahasiswa di beberapa fakultas yang berkaitan dengan bidangnya agar terus memberikan perhatian khusus demi menekan peningkatan kasus kejahatan seksual terhadap anak di kota Pontianak.

Salah satu lembaga yang bekerja sama dengan Unit PPA Polri adalah Kementerian PPPA. Kolaborasi ini diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 73A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kerja sama dengan Unit PPA Polri dilakukan di bawah kendali Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di setiap daerah. Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Unit pelayanan perempuan dan anak yang disingkat unit PPA, unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Sebagai unit yang dalam tugasnya melakukan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya pelayanan perempuan dan anak, dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri kerap bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), dan psikolog. Keterlibatan lembaga lain sangat memengaruhi kesuksesan pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga dalam

penanganan perkara ditanggung oleh lembaga pemerintah seperti dinas PPPA dan dinas LPSK.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) mencatat data dari tahun ketahun mengenai Kasus kekerasan seksual yang terjadi di kota Pontianak mengalami pasang surut kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun, pada periode tahun 2019 kasus kekerasan seksual ada 44 kasus kemudian, ditahun 2020 awal masa pandemi menjadi 22 kasus, kemudian di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan kasus kekerasan seksual menjadi 28 kasus, dan pada tahun 2022 mulai dari bulan januari-juli ada sekitar 17 kasus menurut data yang di tangani oleh Unit PPA Polresta Pontianak dengan di dampingi oleh orang tua korban dan kuasa hukum hingga penyelesaian perkara sampai menuju ke persidangan.

Kekerasan banyak terjadi kepada anak perempuan, kekerasan berbasis gender terjadi karena konstruksi gender telah menempatkan status perempuan sebagai warga negara kelas dua di dalam masyarakat. Atas dasar relasi kuasa yang tidak setara ini, maka perempuan menjadi sangat rentan mengalami kekerasan. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi di wilayah pribadi, ruang publik, baik yang terjadi di tingkat individu, komunitas atau negara. Oleh karena itu, strategi perlindungan hak perempuan dan anak harus menyeluruh dimulai dari pencegahan hingga penanganan setelah terjadinya tindakan kekerasan.

Namun masyarakat kita masih banyak yang menganggap bahwa persoalan ini merupakan urusan pribadi masing-masing dalam keluarga,

bukan sebagai tanggung jawab sosial. Demi menekan jumlah angka kekerasan seksual dikota Pontianak tidak bisa melakukan pencegahan dengan bekerja sendiri, semua harus terlibat baik instansi pemerintah dan yang paling penting berada pada masyarakat yang harus saling berkerjasama dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di wilayah kota Pontianak.

Pada modusnya pelaku yang melakukan aksi perbuatan cabul di wilayah kota Pontianak, pelaku dapat menguasai korban dengan cepat baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan. Menyebabkan kejahatan ini selalu terjadi pada setiap tahunnya, dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal seperti depresi hingga ingin melakukan bunuh diri. Adanya kesusahan ekonomi pada korban dan hawa nafsu pada pelaku, membuat modus kejahatan seksual masih terjadi di wilayah kota Pontianak.

Dalam melaksanakan perlindungan anak tentunya Polri terus bekerja sama (dinas PPPA Provinsi maupun kota, dinas sosial, dan KPAD), terus melaksanakan kegiatan berupa himbauan dan sosialisasi (edukasi) dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk melindungi anak serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kasus kejahatan seksual pada anak dengan dilaksanakannya

sosialisasi kepada masyarakat, anak sekolah (edukasi) dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak ini bertujuan, agar kedepannya bisa meminimalisir kekerasan seksual terhadap korban anak di wilayah kota Pontianak.

Oleh karena itu, pelaksanaan perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum pidana anak. Terhadap anak korban kasus kekerasan seksual sangat dibutuhkan dan juga diperlukan upaya pencegahan dan pemulihan akibat atau dampak dari kekerasan seksual yang di alami pada anak ini agar anak bisa hidup dengan nyaman sampai tumbuh dewasa kedepannya.

Adanya faktor korban yang mengalami kesulitan ekonomi mendorong korban bekerja sebagai korban prostitusi online dan modus pelaku kekerasan seksual akibat hawa nafsu yang tidak terkontrol pada anak-anak dibawah umur. Sehingga penulis telah melatar belakangi keinginan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh unit pelayanan perempuan dan anak di kota Pontianak. Pengkajian dilakukan dengan penelitian hukum sebagai bahan penyusunan usulan penelitian dengan mengambil judul penelitian. **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka dapat di simpulkan rumusan Masalah Sebagai berikut : **Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Pontianak?**

C. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penulis dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan data dan informasi terkait meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak korban oleh Unit PPA di Kota Pontianak.
- b. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kota Pontianak.
- c. Untuk mengetahui apa hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kota Pontianak.
- d. Untuk mengetahui apa faktor penyebab meningkatnya kasus dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang membahas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kota Pontianak ini dapat di harapkan dan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum dalam bidang hukum perlindungan anak. Selanjutnya dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara praktis

Secara praktis, yaitu yang mana dari hasil penelitian yang dilakukan ini semoga bisa nantinya memberikan sumbangan teoritis serta menyadarkan bagi masyarakat luas akan pentingnya arti sebuah anak dalam kekeluargaan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan yang merupakan suatu wujud dari perlindungan terhadap hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan

ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹

Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak yang menjadi korban atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan guna menghindari stigmatisasi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 81 dan 82 diubah sehingga berbunyi : Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dengan perubahan yang terjadi diharapkan dapat memperbaiki kualitas suatu peraturan perundang-undang sehingga memberikan kesan positif dalam menanggulangi tindakan kekerasan seksual dengan memberatkan sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku tindakan kekerasan seksual hingga menimbulkan efek jera didalamnya

¹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 37

sehingga pelaku tidak lagi menimbulkan atau melakukan kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkungan keluarga. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan individu terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan.

Jadi pengertian anak sebagai korban tindak pidana yaitu bisa berupa kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional, atau pengabaian terhadap anak. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah perbuatan terhadap anak yang menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, atau intimidasi terhadap kemerdekaan anak dengan cara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai perbuatan, usaha, atau saran untuk bertindak seksual yang disengaja maupun tidak, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

Menurut psikolog, Meity Arianty menuturkan bahwa pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seks yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya, bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan.²

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³ Teori-teori ini mempunyai pengaruh dalam melakukan penelitian ini dan mempunyai pengaruh terhadap isi penelitian, maka penulis menggunakan teori sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum Pidana

Perlindungan hukum pidana dalam kekerasan seksual adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴ Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk

² <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, h.125

⁴ *Ibid*

restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat. Di negara barat bersumber pada konsep-konsep *Rechstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan, pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 133.

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁶

Perlindungan hukum pidana yang diberikan oleh undang-undang kepada korban yaitu mendapatkan tuntutan ganti rugi akibat yang diderita atas perbuatan pelaku, penanganan, perlindungan, mendapatkan layanan pemulihan (rehabilitasi) dan restitusi juga diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua keluarga, masyarakat dan negara. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Juga perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Teori Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum, seluruh kehidupan negara wajib berasaskan hukum. Supaya prinsip negara hukum dapat berjalan baik, yang harus di upayakan yakni perlindungan hukum dan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah

⁶ *Ibid*, h.38

kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Penegakan hukum pidana memerlukan adanya aparat penegak hukum yang berkepentingan sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Aparat penegak hukum wajib mengikuti proses penegakan hukum pidana yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan untuk terdakwa, dan pelaksanaan pemasyarakatan kepada terpidana.⁸ Aparat penegak hukum tersebut diantaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat/Pengacara. Dengan begitu, untuk melakukan penegakan hukum pidana perlu dilakukan sinergi dan kerjasama yang baik antara negara, penegak hukum, serta masyarakat, agar dapat menciptakan efektivitas, kondusifitas, dan pertahanan kedaulatan penegakan hukum pidana. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:⁹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24.

⁸ Harun M. Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm.58

⁹ Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 8.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan manusia

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat. Sebagai penegak hukum yaang dimaksud disini adalah pihak kepolisian resot kota Pontianak pada bagian Unit PPA yang berada di Polresta Pontianak dalam tugasnya memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan melakukan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Unit PPA menjalankan Fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum.
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
3. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Lingkup Tugas Unit PPA Meliputi Tindak Pidana :

- 1) Perdagangan Orang
- 2) Penyeludupan manusia
- 3) Kekerasan secara umum maupun dalam rumah tangga
- 4) Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
- 5) Perjudian dan prostitusi
- 6) Adopsi ilegal
- 7) Pornografi dan pornoaksi
- 8) Pencucian uang dari hasil kejahatan diatas
- 9) Perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
- 10) Perlindungan korban, keluarga, saksi, dan teman
- 11) Kasus-kasus lain yang pelakunya perempuan dan anak

Keberhasilan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai kaitan erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut yaitu: ¹⁰

a. Faktor Hukum

¹⁰ Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op.cit .*, h.42.

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini

cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan

sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

c. Pengertian Anak

Anak dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹¹ Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk

¹¹ Anton M. Moeliono, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, h. 30

membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

d. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹²

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.¹³

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau

¹² Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, hlm. 17.

¹³ Lenggeng Saputro, 2018, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, hlm. 17.

tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.¹⁴ Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.¹⁵

2. Kerangka Konsep

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosiologinya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

¹⁴ Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta, hlm. 36.

¹⁵ Siti Amira Hanifah, Skripsi: "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38.

Bahkan didalam PBB khususnya Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa hak anak adalah hak perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif serta efisien.

Salah satu upaya yang mendasar yang dilakukan oleh negara dalam rangka perlindungan terhadap anak adalah dengan mengeluarkan suatu Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Undang-Undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban anak serta semua hal terkait perlindungan anak. Dengan adanya undang- undang ini diharapkan anak-anak Indonesia yang berada di kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dapat terlindungi seutuhnya dari kekerasan yang terjadi kepada anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Hal ini bertujuan demi terwujudnya anak Indonesia yang disimpulkan bahwa diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional. Adanya

penyebab kenaikan kasus kekerasan seksual korban anak di kota Pontianak ini oleh beberapa faktor, baik itu faktor lingkungan, sosial dan lingkungan keluarga. Tidak serta merta siapa yang disalahkan dan kenapa terjadi, yang tentunya ini tak luput dari tanggung jawab orang tua yang harus selalu mengawasi anaknya juga mendidik anak agar terhindar dari kekerasan yang sewaktu-waktu untuk mengantisipasi kejadian.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undang, kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahannya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan. Polri khususnya Unit PPA tidak bisa bekerja sendiri maka perlunya kerja sama yang baik antar lembaga perlindungan anak dan masyarakat agar terwujudnya pelaksanaan perlindungan anak yang sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dan akan dibuktikan kebenarannya dalam penelitian, hipotesis tersebut adalah : **“Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual belum maksimal karena faktor kurangnya**

personel dalam memberikan pelayanan dan kualitas yang kurang optimal dan lambat dari Aparat Penegak Hukum (APH) yang menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak di kota Pontianak”.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis.

1. Bentuk penelitian

- a. Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, tulisan-tulisan serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Penelitian lapangan (Field Research) adalah penelitian langsung pada sumber data atau objek penelitian guna mengamati dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Teknik dan Alat pengumpulan data

- a. Teknik Komunikasi langsung adalah dengan mengadakan wawancara dengan sumber data.
- b. Teknik komunikasi tidak langsung adalah melakukan kontak tidak langsung dengan sumber data dengan angket (kusioner) yang terstruktur dengan pertanyaan yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres kota Pontianak dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Polresta Pontianak.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling.¹⁶ Mengenai jumlah sampel yang akan di ambil untuk penelitian ini didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi yang menyatakan: *“Bahwa dalam penelitian yang populasi kecil, maka dipergunakan sampel total”*.¹⁷ adapun yang menjadi sampel didalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala Sub-unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) satuan reserse kriminal Polresta Pontianak.
2. 2 (dua) orang penyidik dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) satuan reserse kriminal Polresta Pontianak.
3. 7 (tujuh) orang pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Polresta Pontianak.

¹⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2011, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta, hal 43.

¹⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1996, Metode Penelitian Survey, LP3S, Jakarta, hal 125.